

Pemanfaatan Kawasan Lindung untuk Kawasan Pariwisata The Great Asia Africa dan Penegakan Hukumnya Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

Ramdani Saepuloh^{*}, Neni Ruhaeni, Muhammad Ilman Abidin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ramdanisaepuloh@gmail.com, nenihayat@unisba.ac.id

Abstract. Uncontrolled use of space will threaten the sustainability of the area's conservation function as a water catchment and cause various disasters. One of them is the development of the Great Asia Africa Tourist Area which was built in the North Bandung Area, where this area has an important function and role in ensuring environmental balance in the Bandung Basin. The use of protected areas is regulated in West Java Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning Area Control North Bandung as a Strategic Area for West Java Province explains that the use of protected areas must maintain the function of the protected area itself and/or expand existing protected areas. This research uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analysis. This research data was collected through literature studies using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. That the use of protected areas and enforcement of environmental law has been regulated in the statutory regulations that have been established by the government, namely UUPPLH.

Keywords: *Utilization, North Bandung Area, Protected Area.*

Abstrak. Pemanfaatan ruang yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan sebagai tangkapan air dan menimbulkan berbagai bencana. Salah satunya pembangunan Kawasan Wisata The Great Asia Afrika yang dibangun di dalam Kawasan Bandung Utara yang dimana wilayah tersebut memiliki fungsi dan peran penting dalam menjamin keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung, Pemanfaatan kawasan lindung diatur pada Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang menjelaskan bahwa pemanfaatan kawasan lindung harus mempertahankan fungsi kawasan lindung itu sendiri dan/atau memperluas kawasan lindung yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Bahwa pemanfaatan kawasan lindung dan Penegakan hukum lingkungan telah diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni UUPPLH.

Kata Kunci: *Pemanfaatan, Kawasan Bandung Utara, Kawasan Lindung.*

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28 H. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak terlepas dari peran Negara, Pemerintah, dan masyarakat agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain, sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan.

Masalah tata ruang yang mencakup skala besar baik skala kecil, saat ini kian mendapatkan perhatian yang cukup serius. Menjadi fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat. Demikian juga teknologi yang semakin maju diarahkan sebagai usaha bagi penyedia jasa sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia yang kian meningkat, bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih seperti sediakala.

Kesesuaian penggunaan lahan bukan hanya untuk kepentingan para pejabat selaku pembuat aturan namun juga untuk keberlangsungan hidup manusia dimasa yang akan datang. Jangan sampai daya tampung bumi tidak sanggup mawadahi makhluk hidup karena penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Di setiap daerah tentunya memiliki peraturan mengenai tata ruang dan juga pembangunan pemanfaatan daerah tersebut, didalamnya biasanya diatur mengenai pembagian kawasan, pembangunan kawasan, serta pemanfaatan kawasan. Dalam regulasinya pemerintah memisah-misahkan daerah yang bisa dipakai untuk sektor industri, sektor pariwisata dan komersil, begitupun sektor atau kawasan lindung. Sehingga setiap daerah berbeda-beda peruntukan lahanya.

Selain keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang di Indonesia semakin kompleks dikarenakan perekonomian di Indonesia sedang bertumbuh pesat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan para pelaku bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang semakin besar, juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, yang berimbas kepada pertumbuhan kawasan perumahan, pemukiman, Pariwisata, sempadan Sungai dan fungsinya.

UUPPLH telah memberikan rambu-rambu bagi para pihak yang berurusan dengan lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam menegakan lingkungan hidup. Berdasarkan UUPPLH pada Pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pemanfaatan ruang yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan sebagai tangkapan air dan menimbulkan berbagai bencana. Namun pada praktiknya, kegiatan usaha yang akan dilakukan seringkali tidak memperhatikan tahapan – tahapan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diatur oleh UUPPLH, salah satunya pembangunan Kawasan Wisata The Great Asia Afrika yang dibangun di dalam Kawasan Bandung Utara yang dimana wilayah tersebut memiliki fungsi dan peran penting dalam menjamin keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung, yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi.

Salah satu dampak yang dirasakan dengan terjadinya gangguan pada cadangan dan konservasi air, karena Kawasan Bandung Utara (yang selanjutnya disebut KBU) merupakan sub Daerah Aliran Sungai (yang selanjutnya disebut DAS) Cikapundung, Cimahi, Citarik Hulu, Cigugur, Cibeureum, Citepus dan beberapa anak sungai lainnya yang bermuara di Sungai Citarum. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengendalian yang tepat terhadap pembangunan di Kawasan Bandung Utara dalam rangka mengembalikan kondisi fungsi hidrologis terutama pada lahan dengan kondisi sangat kritis.

Pada praktiknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya hukum sebagai upaya pengendalian terhadap pembangunan The Great Asia Afrika dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, sebagaimana seharusnya, sehingga terjadinya kurangnya resapan air di daerah hulu sungai yang sehingga air mengalir langsung ke hilir sungai yang menyebabkan banjir jika di musim penghujan sedangkan

jika dimusim kemarau cadangan air berkurang sehingga menyebabkan kekeringan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian terhadap pemanfaatan kawasan lindung yang dijadikan kawasan pariwisata maka diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemanfaatan kawasan lindung untuk kawasan pariwisata berdasarkan UUPPLH ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemanfaatan kawasan lindung yang dijadikan kawasan pariwisata The Great Asia Afrika berdasarkan UUPPLH jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan kedalam pokok-pokok, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan kawasan lindung untuk kawasan pariwisata berdasarkan UUPPLH
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pemanfaatan kawasan lindung yang dijadikan kawasan pariwisata The Great Asia Afrika berdasarkan UUPPLH jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik Peraturan Perundangan maupun teori-teori hukum yang menyangkut topik permasalahan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif, karena dalam menganalisis topik penelitian berpedoman kepada Peraturan Perundangan yang berlaku dengan menyesuaikan data maupun fakta-fakta terkait permasalahan yang diteliti..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemanfaatan Kawasan Lindung Untuk Kawasan Pariwisata Lingkungan Hidup

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan Pengertian kawasan pariwisata secara umum adalah suatu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan jasa wisata. Terkait Pemanfaatan kawasan lindung diatur pada Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang menjelaskan bahwa pemanfaatan kawasan lindung harus mempertahankan fungsi kawasan lindung itu sendiri dan/atau memperluas kawasan lindung yang ada.

UUPPLH mengatur aspek pemanfaatan lingkungan hidup harus berdasarkan RPPLH jika sudah terancang, namun jika belum terancang maka harus menyesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup. Namun pada faktanya pemanfaatan kawasan lindung untuk dijadikan kawasan pariwisata masih ada para pelaku usaha sektor pariwisata yang kurang memperhatikan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah salah satunya yakni The Great Asia Africa, The Great Asia Africa di bangun di Kawasan Bandung Utara yang kita ketahui sebagai kawasan khusus konservasi dan kawasan lindung. Salah satunya adalah tempat wisata ini dibangun di Zona L-1 Kawasan Bandung Utara yang dimana kawasan ini merupakan kawasan sempadan air dan zona khusus yang memiliki resiko bencana alam yang tinggi. The Great Asia Africa juga didirikan pada daerah aliran sungai, yang berdampak terjadinya gangguan pada cadangan dan konservasi air, karena KBU merupakan sub DAS Cikapundung, Cimahi, Citarik Hulu, Cigugur, Cibeureum, Citepus dan beberapa anak sungai lainnya yang bermuara di Sungai Citarum seperti yang dilansir oleh jurnal

poros Padjajaran.

Pemanfaatan Kawasan Lindung menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung, bertujuan untuk mewujudkan pencapaian target kawasan lindung di Daerah, yang meliputi kawasan lindung berupa kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan, mewujudkan keseimbangan ekosistem kawasan dan kelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengurangi risiko bencana alam serta melestarikan nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal, memberikan acuan bagi Kabupaten/Kota dalam kegiatan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung di wilayahnya, mengangkat, mengakui dan mengukuhkan hak-hak dasar masyarakat adat di Jawa Barat dalam penyelenggaraan pelestarian dan pemulihan kawasan lindung, dan mewujudkan sinergitas, koordinasi, dan kerjasama antardaerah dan antar sektor.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat The Great Asia Africa termasuk dalam wilayah teritorial KBU yang dimana wilayah tersebut memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di cekung Bandung, lebih spesifik daerah tersebut merupakan wilayah resapan air bagi Kota Bandung dan sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut pemanfaatan kawasan lindung untuk dijadikan kawasan pariwisata harus patuh terhadap regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, pemanfaatan kawasan lindung tersebut juga harus mempertahankan fungsi utama dari kawasan lindung itu sendiri.

Penegakan Hukum Terhadap Pemanfaatan Kawasan Lindung Yang Dijadikan Kawasan Pariwisata The Great Asia Africa

Penegakan hukum lingkungan merupakan aspek yang sangat penting dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan wajib untuk dicegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan beban segala pihak, baik pemerintah maupun perorangan untuk keperluan tersebut telah diciptakan sejumlah larangan yang sifatnya membatasi lingkungan hidup dari tindakan pihak tertentu yang akan mencemari dan merusak lingkungan, baiknya aturan larangan yang dibuat kiranya tidak sepenuhnya dapat mencegah terjadinya perusakan pencemaran lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan juga sanksi pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting, hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. UUPPLH menyatakan sanksi administratif Dalam Pasal 76 berupa :

1. Teguran tertulis
2. Paksaan Pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat juga menyatakan sanksi administratif dapat diberikan jika melanggar ketentuan perizinan dan juga ketentuan Pasal 62 ayat (1).

Pada faktanya The Great Asia Africa tersebut hanya direkomendasikan ditutup sementara oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, padahal sudah jelas berdasarkan hasil pengamatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, The Great Asia Afrika menyalahi aturan tata ruang akibat dibangun di atas lokasi kawasan lindung sempadan sungai. Salah satu dampak dari pembangunan The Great Asia Africa yakni yang berada di KBU yaitu banjir, banjir yang terjadi di daerah Braga Kota Bandung, yang diakibatkan oleh limpahan air dari lembang yang meluap dikarenakan maraknya pembangunan yang menggunakan betonisasi, sehingga air begitu cepat mengalir ke bawah akibat kurangnya resapan air di daerah KBU sehingga menyebabkan hal tersebut. Sekitar 100 an unit rumah warga terdampak, tak hanya di

Braga saja yang terdampak banjir, yaitu terjadi juga di RT 06 RW 18 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Wastu Kencana. Banjir tersebut menggenangi beberapa rumah warga dan kantor PLN.

Seharusnya diperketat dalam perihal perizinannya dan dikenakan sanksi administratif, kepada penanggung jawab The Great Asia Africa, yaitu paksaan pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis pada Pasal 64 ayat (1) teguran tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi kegiatan, paksaan pemerintah, berupa, pembekuan izin, pembatalan izin, pencabutan izin, denda administratif, pemulihan fungsi ruang; dan, sanksi administratif lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa pemanfaatan kawasan lindung telah diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. UUPPLH mengatur pemanfaatan lingkungan hidup harus sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun jika belum terancang maka harus menyesuaikan dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup atau Daya Tampung Lingkungan Hidup.
2. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pemanfaatan Kawasan Lindung Yang Dijadikan Kawasan Pariwisata The Great Asia Africa, hanya merekomendasikan untuk ditutup sementara, seharusnya apabila merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, permasalahan mengenai pembangunan The Great Asia Africa Penegakan Hukum yang diberikan seharusnya berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan juga sanksi pidana. Pada Pasal 64 ayat (1) teguran tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi kegiatan, paksaan pemerintah, berupa, pembekuan izin, pembatalan izin, pencabutan izin, denda administratif, pemulihan fungsi ruang; dan, sanksi administratif lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Acknowledge

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Rasa hormat dan terima kasih terbesar penulis ucapkan terhadap orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung. Penulis ucapkan terima kasih kepada Dr. Neni Ruhaeni, SH.,M.H.,L.L.M. selaku pembimbing utama dalam penulisan artikel ini, serta Bapak Muhammad Ilman Abidin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping dalam penulisan artikel ini. (Indah Kamilah Nurul Syifa & Frency Siska, 2023; Maulana & Arif Firmansyah, 2023; Pasya et al., 2023)

Daftar Pustaka

- [1] Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [2] Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1982.
- [3] H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, , “Hukum Tata Ruang”: dalam konsep kebijakan otonomi daerah, Nuansa, Bandung, 2008.
- [4] Harun M.Husein, Berbagai Aspek Hukum Analisis Menganai Dampak Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- [5] Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- [6] Agoes Soegianto. Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- [7] I Made Sudira, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pariwisata Berorientasi Pada Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Aktual Justice. Vol.6 No.2 Desember 2021.
- [8] Marina Erviani Putri. (dkk),” Revitalisasi Tren Kawasan Wisata Taman Ismail Marzuki

- Pasca Pandemi Covid-19”, *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, Vol 6, Issue 1, Universitas Nasional, Jakarta, 2023.
- [9] Konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [10] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.
- [11] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
- [12] Arie Nugraha, Jalan Braga Tutup Sementara Imbas Banjir Bandung, <https://www.liputan6.com/amp/5503108/banjir-bandang-terjang-kampung-braga-bandung-ratusan-rumah-terdampak>.
- [13] Arief Maulana, Teliti Peran Koordinasi Pengawasan Ruang KBU, Deddy Mizwar Raih Doktor, <https://www.unpad.ac.id/2023/07/teliti-peran-koordinasi-pengawasan-ruang-kbu-deddy-mizwar-raih-doktor/>
- [14] Hendro Susilo Susodo, Alih Fungsi Lahan Capai 70%, Kawasan Bandung Utara Sudah Sekarat, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01310970/alih-fungsi-lahan-capai-70-kawasan-bandung-utara-sudah-sekarat?page=all>.
- [15] Indah Kamilah Nurul Syifa, & Frency Siska. (2023). Pembangunan Perumahan Komersial di Kawasan Industri Kabupaten Karawang Ditinjau dari Perencanaan Ruang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–10. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1838>
- [16] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [17] Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>